



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa kondisi geografis Kabupaten Kepahiang tergolong daerah rawan bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, angin kencang, kebakaran hutan dan hal lain disebabkan oleh alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kematian penduduk, kerugian harta benda serta dapat mengganggu dan merusak kehidupan masyarakat, proses pembangunan daerah yang sedang berjalan, perlu dilakukan tindakan antisipasi dan penanggulangan secara terpadu dan cepat;
- b. bahwa dalam rangka memberi perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana, dan berpotensi di daerah, perlu dikelola oleh suatu institusi yang kapabel karena memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas fungsi yang jelas dan terarah;
- c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor. 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Nomor 4838);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 05).

Dengan Pesetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
DAN
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KEPAHANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- c. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepahiang;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- f. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat SETDAKAB adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- g. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat SEKDAKAB adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang;
- i. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang;
- k. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pasal 3

BPBD merupakan unsur Pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin, Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati.

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas:

- (1) Menetapkan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha Penanggulangan bencana yang mencakup Pecegahan bencana, Penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonsruksi secara adil dan setara sesuai Kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Menetapkan standarisasi serta Kebutuhan Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (3) Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana;
- (4) Menyusun dan menetapkan prosodur tetap penanganan bencana;
- (5) Melaporkan peyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam Kondisi normal dan setiap setiap saat dalam Kondisi darurat bencana;
- (6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- (7) Mempertanggungjawabkan Penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan dana syah lainnya;
- (8) Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur pengarah; dan
 - c. Unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (3) Unsur pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari – hari.

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD di jabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana;
- (3) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pasal 8

- a. Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala BPBD;
- b. Tugas dan fungsi unsur pengarah
 - (1) Unsur pengarah mempunyai tugas memberi masukan dan saran kepada kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud butir (1), unsur pengarah memyelenggarakan fungsi :
 - (a) perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah
 - (b) pemantauan ;
 - (c) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - (3) Unsur pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
 - (4) Keanggotaan
 - A. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD;
 - B. Anggota unsur pengarah berasal dari :
 - (a) Lembaga /instansi pemerintah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana;
 - (b) Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Daerah;
 - C. Jumlah Anggota Unsur Pengarah akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- c. Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi pengkoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan fungsi pengkomandoan Unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik satuan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c merupakan fungsi pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, Instansii vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :
 - A. Kepala Pelaksana
 - B. Sekretariat terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi ;
 - (b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (c) Sub Bagian Keuangan.
 - C. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - (a) Sub Bidang Pencegahan;

(b) Sub Bidang Kesiapsiagaan.

D. Bidang kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :

(a) Sub Bidang Kedaruratan;

(b) Sub Bidang Logistik.

E. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri :

(a) Sub Bidang Rehabilitasi

(b) Sub Bidang Rekonstruksi.

F. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri :

(a) Sub Bidang Pemadam Kebakaran dan Evakuasi

(b) Sub Bidang Pengkajian Peralatan dan Pencegahan

G. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Tugas dan fungsi masing – masing unit di lingkungan Unsur Pelaksanakan BPBD sebagai berikut :

A. Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(a) Kepala Sekretariat mempunyai tugas Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;

(b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

(1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD ;

(2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang – undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

(3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;

(4) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

(5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah ;dan

(6) Pengkoordinasian dan penyusunan laporan penanggulangan bencana.

B. Bidang/subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang /Subbidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepala pelaksana.

(a) Bidang /Subbidang, Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- (b) Dalam melaksanakan tugas Bidang/Subbidang, pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi Bidang /Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - (1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - (2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - (3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - (4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- C. Bidang/Sub bidang Kedaruratan dan logistik dipimpin oleh Kepala Bidang/Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (a) Bidang /Subbidang, Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
 - (b) Dalam melaksanakan tugas Bidang/Subbidang, Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam :
 - (1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - (2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - (3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - (4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - (5) Pemantauan, evaluasi, dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- D. Bidang/ Subbidang Rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh kepala Bidang/ Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Pelaksana

- (a) Bidang /Subbidang Rehabilitasi dan rekontruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
 - (b) Dalam melaksanakan tugas Bidang/Subbidang, Rehabilitasi dan rekontruksi mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam :
 - (1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
 - (2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
 - (3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana; dan
 - (4) Pemantauan, evaluasi, dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
 - (c) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas Lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- E. Bidang / Sub Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang / Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana
- (a) Bidang / Sub Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu tugas kepala pelaksana dalam kegiatan penaggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi.
 - (b) Dalam melaksanakan tugas Bidang/ Sub Bidang Pemadam Kebakaran Mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - (1) Penyusunan Program dan perencanaan bidang pemadam kebakaran
 - (2) Perumusan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas bidang kebakaran.
- F. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Sekretariat dan Bidang masing – masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Seretaris dan Kepala Bidang.

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f , terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 19

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang di dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing – masing.

Pasal 21

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur – unsur pembantu dan mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 22

Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam lingkungan BPBD wajib mengawasi bawahannya dan apa bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepahiang dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD beserta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

BAB VII

Pasal 24

Kepala Pelaksana, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya Dalam Lembaran Berita Daerah

\

Ditetapkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 23 Desember 2010

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di : Kepahiang
Pada tanggal : Desember 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

H. HAZAIRIN A. KADIR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2010
NOMOR :**

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KEPAHANG



BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER